



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AIDA YANTI Binti RIDUANSYAH, Tempat/Tgl Lahir Banjarmasin, 11 November 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Piranha III, No. 11, RT. 001, RW. 016, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan : NIK KTP. 6271035111710002, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. Mahdianur, S.H.,M.H.,CIL.,CLA.,CPL,ACI Arb, CPM., 2.Drs. H. Hasanudin, M.H., 3.Rahbiah, S.H., M.H.,4. AR. Dian Putra Perwira, S.H, kesemuanya adalah Advokat pada LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES, beralamat Jl. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 4 Kavling 408 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Email: lawfirm.mahdi69@gmail.com bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029.01/Lfm&Ass/Skk-Perlw/PNPlk/2024, tanggal 28 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Februari 2024 Nomor 107/II/2024/SK/PN Plk, dan surat kuasa tambahan nomor 030.01/Lfim&Ass/Skk-Perlw/PNPLK/2024 tanggal 23 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 332/VII/2024/SK/PN Plk, selajutnya disebut sebagai Pembantah I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi;
2. EKO FAJAR PURNAMA WANTO, Tempat/Tgl Lahir Balikpapan, 01 Januari 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Jl. Piranha III, No. 11, RT. 001, RW. 016, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan : NIK KTP. 6271030101770002, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. Mahdianur, S.H.,M.H.,CIL.,CLA.,CPL,ACI Arb, CPM., 2.Drs. H. Hasanudin, M.H., 3.Rahbiah, S.H., M.H., 4. AR. Dian Putra Perwira, S.H, kesemuanya adalah Advokat pada LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES, beralamat Jl. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 4 Kavling 408 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Email: lawfirm.mahdi69@gmail.com bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029.01/Lfm&Ass/Skk-Perlw/PNPlk/2024, tanggal 28 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Februari 2024 Nomor 107/II/2024/SK/PN Plk, dan surat kuasa tambahan nomor 030.01/Lfm&Ass/Skk-Perlw/PNPLK/2024 tanggal 23 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 3 Juli 2024 Nomor 332/VII/2024/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai Pembantah II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ; Untuk selanjutnya Pembantah I dan Pembantah I disebut sebagai Para Pembantah ;

Lawan:

1. ZAKARIA. AK, S.Sos., S.H., M.H., Tempat/Tanggal Lahir Tanjung, 11 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. G. Obos, Komplek Bhayangkara I Blok J5. Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : zakaria68@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Bujino. A. Salan, K.,S.H, M.H, 2.Imansyah, S.H, 3. Khairil Fadli, S.H, Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, (DPD-IPHI) Kalimantan Selatan berkantor di Jalan Jahri Saleh Kelurahan Surgi Mukti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan email

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



dpdiphikalsel@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 119/III/2024/SK/PN Plk tanggal 6 Maret 2024 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal nomor 152/III/2024/SK/PN Plk tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbantah;

2. ANTON RIADY Bin RIDUANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 13 April 1980, Jenis Kelamin Laki -Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Manyar I RT. 005, RW. 012, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Atau sesuai dengan NIK KTP. 6271031304800003, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Adiansyah, S.H, C.P.M, 2.Setiawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024 nomor SKK.028/Adi&Rek/02/PNPIk/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Februari 2024 nomor 108/II/2024/SK/PN.Plk, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah I;

3. MUHAMMAD ALIF RAMADHANA Bin SYUHADA SYUAIB, Tempat/Tanggal Lahir, Palangka Raya, 28 Februari 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Perumahan Rajawali Residence, No. 3, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Adiansyah, S.H, C.P.M, 2.Setiawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024 nomor SKK.028/Adi&Rek/02/PNPIk/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Februari 2024 nomor 108/II/2024/SK/PN.Plk., selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah II;

4. CINTAMIA TELASIH Binti DOGING H. TINGKES,

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kurun, 31 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Manyar I RT. 005, RW. 012, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Atau sesuai dengan NIK KTP. 6271037110870008, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Adiansyah, S.H, C.P.M, 2. Setiawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024 nomor SKK.028/Adi&Rek/02/PNPIK/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Februari 2024 nomor 108/II/2024/SK/PN.PIK, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah III;

5. SARIF HIDAYAT Alias ABAH ASKA, alamat sesuai KTP, Jl. B Koetin 88A No. 066, RT. 005, RW. 017, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat Rumah : Jl. G. Obos, Komplek Bhayangkara I Blok J5, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Bujino. A. Salan.K, S.H, M.H, 2. Imansyah, S.H, 3. Kharil Fadli, S.H, Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, (DPD-IPHI) Kalimantan Selatan berkantor di Jalan Jahri Saleh Kelurahan Surgi Mukti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan email dpdiphikalsel@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 20 Maret 2024 nomor 143/III/2024/SK/PN PIK, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan Surat Bantahan tanggal 1

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Para Pelawan Eksekusi :

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepetingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";

2. Bahwa dalam perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Terlawan tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan Eksekusi II, yang mana didalam Permohonan Eksekusinya Terlawan justru mau menyita asset tidak bergerak miliknya Perlawan Eksekusi II yaitu rumah pribadi Pelawan Eksekusi II, yaitu 1 (satu) buah rumah yang terletak di jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Selatan. Untung saja yang dimohonkan sit aini keliru menyebutkan Provinsi nya Provinsi Kalimantan Selatan, padahal alamat tersebut yang benar berada di Provinsi Kalimantan Tengah, harusnya (Gugatan ini Error In Persona), Hakim sangat keliru dan kurang jeli serta tidak teliti didalam membuat pertimbangan hukumnya, maka seharusnya pertimbangan hukum seperti ini di Tolak. Disamping itu juga Terlawan mau menyita 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. Halmana semua asset ini bukan milik Tergugat/Pemohon Keberatan, dan semua Asset ini tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat/Pemohon Keberatan sekarang Pelawan Eksekusi I. maka untuk itu Hakim Tunggal dalam Gugatan Sederhana tidak cermat dan tidak teliti serta tidak mendalami dalil-dalil Penggugat, cenderung diduga ada keberpihakan Hakim Tunggal terhadap Penggugat

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



sekarang Terlawan, maka untuk hal ini kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk mendalami dan memeriksa secara kode etik Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Dan demi untuk kepastian hukum agar kiranya pertimbangan hukum ataupun amar putusan yang mengabulkan untuk melakukan letak sita atas semua asset-asset tersebut diatas yang bukan milik Tergugat sekarang Pelawan Eksekusi I, haruslah di Tolak;

3. Bahwa oleh dan karena itu Para Pelawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi, telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan perlawanan Eksekusi (Aanmaning) atas objek sitaan dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Halmana asset-asset atau barang yang akan disita bukan milik Tergugat/Pelawan Eksekusi I, yang benar adalah milik Pelawan Eksekusi II dan milik Turut Terlawan III. Maka untuk itu berhak dan mempunyai dasar hukum Pelawan II, Turut Terlawan III mempertahankan hak-haknya yaitu dengan mengajukan upaya hukum perlawanan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepinginan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak". Sangat jelas sekali dasar hukum Para Pihak dalam hal ini mengajukan keberatan terhadap Eksekusi (Aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya;

4. Bahwa disamping itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.";

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh dan karena itu Pelawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Halmana Asset-Asset atau barang yang akan disita oleh Pemohon bukan lahm milik Tergugat/Pelawan Eksekusi I;

Pokok-pokok Perlawanan Eksekusi

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan yang benar, dan sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak". Dan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.";

2. Bahwa Gugatan perkara ini tidak termasuk sebagai Gugatan sederhana disebabkan karena sama sekali tidak memenuhi syarat Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan PERMA no. 2 tahun 2015, yaitu faktanya bahwa Terlawan semula Penggugat tidak berdomisili hukum yang sama dengan Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, yaitu domisili hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, akan tetapi Terlawan semula Penggugat berdomisli hukum di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru di Jalan Mustika XII No.18, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, dapat dibuktikan dari identitas Penggugat pada Kontrak Perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum, tertanggal Palangkaraya 23 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus atas nama Anton Riady, tertanggal Banjarmasin 15 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus nama atas Muhammad Alif Ramadhana, tertanggal Banjarmasin 15 Februari 2023, serta Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Anton Riady dan Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Muhammad Alif

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhana, keduanya tertanggal Palangkaraya 09 Juni 2023, dan pada Surat Somasi kepada Tergugat, tertanggal Banjarbaru 16 Juni 2023, identitas domisili Penggugat adalah nyata tidak berdomisili di Kota Palangkaraya, Data Pengguna : Tipe Identitas : KTP, No Identitas : 6204061112680005, Nama : Zakaria, Telepon : 082152505112, Alamat : Jl. Mustika 12 No. 18 Banjarbaru maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan dalam Perkara No. 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Hakim Tunggal telah mengenyampingkan dalil-dalil dari Pelawan semula Tergugat, yaitu "Para Pihak dalam Gugatan Sederhana ini, yakni Pihak Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat saja, namun juga ada beberapa Pihak sebagai Turut Tergugat yaitu, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, sehingga Gugatan sederhana ini menjadi tidak sederhana lagi pembuktiannya, maka berdasar hukum Tidak Memenuhi Syarat Gugatan Sederhana, sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu berdasar hukum terhadap gugatan ini dapat dinyatakan gugur atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat gugatan sederhana. Bahwa dalam Gugatan Sederhana ini berformat Gugatan biasa yaitu ada permohonan sita jaminan dan tuntutan Immateriil maka hal ini pun menjadikan Gugatan Sederhana menjadi tidak sederhana dalam pembuktiannya, karenanya berdasarkan hukum Tidak Memenuhi Syarat Gugatan Sederhana, maka gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima", dan secara sengaja melanggar PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka untuk itu sangat beralasan kalau Putusan Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana dimaksud haruslah dibatalkan secara keseluruhan;

4. Bahwa Putusan Hakim Tunggal dalam Perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, telah secara sengaja tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Pelawan I semula Tergugat sebagaimana dalil Pelawan I semula Tergugat yang menyebutkan "dalil Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur libel), karena Penggugat pada posita gugatan mencampur adukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan ini dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam Putusan No. 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tidak cermat dalam membuat pertimbangannya, sehingga hal yang sangat fundamental terkait error in persona diabaikan, sebagaimana dalil Pelawan I semula Tergugat yang mendalilkan "Penggugat dalam Gugatan perkara ini tidak memiliki Legal standing karena dalam perkara ini yang menggugat adalah Zakaria, Ak.,S.Sos.,S.H.,M.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum padahal dalam Kontrak Perjanjian pemberian uang jasa bantuan hukum tertanggal Palangkaraya 23 Februari 2023, sebagai Subyek Hukum Pihak Kedua adalah kantor hukum, yakni Zakaria, Ak.,S.Sos.,S.H.,M.H., pada Kantor Advokat– Konsultant Zakaria, Ak.,S.Sos.,SH.,MH., & Rekan, berkantor di Jalan Mustika XII No.18, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka gugatan ini dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata sederhana di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan gugatan sederhana nomor 10/PDT.G.S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni 2023 a.n. Zakaria. AK., S.Sos., S.H., M.H. lahir di Tanjung tanggal 11 Desember 1968 pekerjaan Advokat – Penasehat Hukum Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. G. Obos Komplek Bhayangkara I Blok J5 Kelurahan Menteng Kecamatan Jaken Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Bab IV Pemeriksaan Gugatan Sederhana, Bagian Pertama, Pendaftaran, Pasal 6 ayat (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai : huruf a. Identitas penggugat dan tergugat, di jelaskan dalam Buku Saku Gugatan Sederhana di susun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015 halaman 17 "gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum anda, yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pastikan bahwa pihak Tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan anda dan jelas tempat tinggalnya. Tentunya penggugat dalam mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana di kartu tanda

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk tersebut menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Demi Kepastian Hukum, dimohon Yang Mulia Hakim memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Menunjukkan nomor induk Kependudukan (NIK) Penggugat. Apabila dalam pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Penggugat tidak menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melainkan menggunakan identitas dengan dengan cara illegal, maka seharusnya Gugatan Sederhana Penggugat No. 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa dalam perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, faktanya tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 apalagi Turut Tergugat 3 dengan Terlawan semula Penggugat, oleh karenanya tidak ada hubungan hukum dalam Kontrak Perjanjian pemberian uang jasa bantuan hukum tertanggal Palangkaraya 23 Februari 2023, maka hal ini bukan Wanprestasi, sehingga berdasar hukum gugatan ini dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Terlawan semula Penggugat yang disebutkan pada poin Nomor 5 halaman 2 Bahwa didalam kontrak tersebut disebutkan pada pasal 5 biaya yang ditanggung Pelawan I semula Tergugat meliputi jasa hukum yaitu sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan yang ditanggung Pelawan semula Tergugat dalam penanganan perkara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Bahwa dalam kontrak perjanjian pemberian uang jasa bantuan hukum yang ditandatangani di Palangka Raya tanggal 15 Februari 2023 pada Pasal 5 Bahwa untuk pekerjaan tersebut pihak pertama bersedia memberikan uang jasa hukum dan transportasi kepada pihak kedua sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya operasional selama pemeriksaan di Polresta Palangkaraya dan Kejaksaan Negeri Palangkaraya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 –02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terkait prinsip [Kode Etik](#) dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Lalu apa saja sanksi seorang hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim? Maka dalam Putusan perkara Gugatan Sederhana Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk Para Pelawan, terutama Pelawan I semula Tergugat, menganggap ada keberpihakan Hakim kepada Terlawan semula Penggugat, sebagaimana bukti chet dari Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan I semula Tergugat, yang menyebutkan kalaudipengadilan jua sdh d sampaikan pencabutannya bai krama maupun anton td pagi, lgs ketemu majelisnya, kebetulan majelisnya kenal baik, kemarin lgs ditelp sidin, ini lagi bejln dgn sidin mau mkn siang..... dan masih banyak lagi hal-hal yang disampaikan Terlawan semula Penggugat kepada Tergugat baik secara chet ataupun secara telp suara (bukti akan kami sampaikan);

9. Benar terbukti bahwa alasan tuntutan Terlawan semula Penggugat dalam gugatan sederhana wanprestasi posita 5 ini dinyatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) di mana Terlawan semula Penggugat menuntut uang jasa hukum sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) mendasari pasal 5 isi perjanjian disebutkan uang jasa hukum dan transportasi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) karena didalam uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) itu terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu untuk Uang Jasa Hukum dan untuk Uang Transportasi yang seharusnya dipisahkan berapa rupiah untuk uang jasa hukum dan berapa rupiah untuk uang jasa transportasi;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Terlawan semula Penggugat pada poin Nomor 7 halaman 2 dan 3, Bahwa dari perjanjian tersebut Pelawan semula Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar Pelawan I semula Tergugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

11. Bahwa dalil Terlawan semula Penggugat ini tidak benar dan tidak jujur, faktanya kalau Pelawan I semula Tergugat telah membayar semua tagihan oleh Terlawan semula Penggugat secara bertahap dan sudah LUNAS semua. Mustahil jikalau Pelawan semula Tergugat tidak membayar dan Terlawan semula Penggugat tidak melakukan tagihan hingga proses berjalan sampai pelimpahan. Dalam hal ini Terlawan semula Penggugat

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



tidak jujur dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai seorang advokat, dan hal ini secara tegas telah disebutkan didalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diatur pada bagian ke empat Penindakan yaitu pada Pasal 6, yang berbunyi "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: (a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

12. Walaupun faktanya justru Terlawan semula Penggugat lah yang seharusnya dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, karena Terlawan semula Penggugat sejak menandatangani surat kuasa dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan kewajibannya yaitu tidak melakukan pendampingan Para Pemberi Kuasa pada saat Para Pemberi Kuasa diperiksa di BAP di penyidik, sebagaimana yang Terlawan semula Penggugat cantumkan didalam Surat Kuasa Khususnya Pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama Pemberi Kuasa Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib dan Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama Anton Riady Bin Riduansyah yaitu :

- Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa secara penuh memberikan bantuan hukum/mendampingi pemberi kuasa baik sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam dugaan kuat telah melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat(1), Jo Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Satresnarkoba Polresta Palangkaraya Polda Kalimantan Tengah, dikejaksaan Negeri Palangkaraya dan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

- Selanjutnya guna keperluan tersebut Penerima Kuasa diberi wewenang penuh bertindak untuk :

- 1)** Penerima Kuasa diberi wewenang Penuh Menghadap pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Pejabat disemua tingkat Pemeriksaan baik instansi Pemerintah Sipil, Militer, Polri dan swasta dan atau siap saja yang berkaitan dengan perkara ini;
- 2)** Penerima Kuasa diberi hak Mendampingi pemberi kuasa baik sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dan berbicara didepan Penyidik Polresta Palangkaraya Polda Kalimantan Tengah maupun Kejaksaan Negeri Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penerima kuasa berhak memberikan segala keterangan yang diminta serta menandatangani segala macam surat dan akta dalam rangka mempertahankan hak-hak Pemberi kuasa;
- 4) Penerima kuasa berhak Menandatangani dan mengajukan segala macam surat dan akta, Mengajukan semua alat bukti, menerima atau menolak semua alat bukti;
- 5) Penerima kuasa diberi hak mendampingi Terdakwa dan berbicara dipersidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- 6) Penerima kuasa diberi hak membuat dan menandatangani eksepsi, dan Nota Pembelaan;
- 7) Penerima kuasa berhak Meminta Salinan Berkas pemeriksaan, dan atau Mohon dilakukan pemeriksaan ulang dan atau Salinan putusan;
- 8) Penerima Kuasa diberi hak Mempertahankan hak-hak pemberi kuasa dan pada umumnya membuat /melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan menguntungkan pemberi kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkesesuaian dengan maksud pemberi kuasa;
- 9) Penerima Kuasa diberi hak membuat dan menandatangani akta banding/kasasi serta membuat memori/kontra memori banding/kasasi;
- 10) Penerima Kuasa diberi hak Melakukan Praperadilan bila mana dipandang perlu;

- Bahwa Terlawan semula Penggugat tidak jujur dalam menjalankan profesinya, dan terlihat tidak ada itikad baiknya, semua pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan semua Terlawan telah LUNAS, tetapi dengan secara sadar Terlawan semula Penggugat tidak mengakuinya, dengan memanfaatkan kelemahan dan ketidak mengertian serta kepercayaan Pelawan semula Tergugat. Halmana system pembayaran tersebut didalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas kalau pembayaran oleh Pihak pertama di Transfer ke rekening siapa ? dan dengan sengaja Terlawan semula Penggugat tidak menyebutkan kalau system pembayaran tersebut bisa dibayar secara tunai dan dibuatkan bukti penerimaan pembayaran, sejak semula Terlawan semula Penggugat tidak ada itikad baik dalam menjalankan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pembayaran jasa hukum yang telah dibayarkan Pelawan semua

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Tergugat kepada Terlawan semula Penggugat secara tunai tidak diakui Terlawan semua Penggugat. Seharusnya dalam dalil ini Hakim Tunggal wajib menggali dan mendalami dari saksi-saksi, tetapi hal ini sengaja diabaikan oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena adanya kedekatan hubungan antara Terlawan semula Penggugat dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagaimana yang disampaikan oleh Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat. Bahwa dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat belum membayar sisa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah suatu kebohongan dan penghiatan yang sangat parah terhadap profesinya selaku advokat yang mendampingi Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II. Sementara yang dituntut Terlawan semula Penggugat dalam perkara a quo adalah Uang Jasa Hukum dimana dalam perjanjian pasal 5 disebutkan uang jasa hukum dan transportasi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana telah dibantahkan dalam posita 5 dan jika dilihat dari perjanjian pasal 5 poin (3) disebutkan "Pelunasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan siap disidangkan;

13. Bahwa terhadap dalil Terlawan semula Penggugat didalam Gugatannya, pada poin Nomor 8 halaman 3, Bahwa pada pasal 7 perjanjian pemberian uang jasa hukum disebutkan apabila Pihak Pertama (Tergugat) mencabut surat kuasa maka pihak pertama berkewajiban menyelesaikan/melunasi Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada pihak kedua.

Bahwa benar sekali dalil Terlawan semula Penggugat sebagaimana poin diatas, tetapi disini justru yang berkepentingan hukum yang sebagai Pemberi Kuasa yang mencabut surat kuasa dimaksud bukan Pelawan semula Tergugat. Sedangkan Pelawan semula Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam dan tidak ada keterlibatannya dalam pembuatan surat kuasa khusus dimaksud, Terlawan semula Penggugat sangat keliru sekali didalam menempatkan Pelawan semula Tergugat sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan sederhana. Disamping itu justru Hakim Tunggal kurang cermat didalam membuat pertimbangan hukumnya, sehingga hanya pihak Terlawan semula Penggugat saja yang dipertimbangkan, kkuat dugaan Pelawan kalau Hakim Tunggal ada keberpihakan, halmana ini telah dikuatkan juga pada

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



saat Pelawan semula Tergugat saat diajak bertemu dengan Hakim tunggal, ada beberapa percakapan yang menguatkan keberpihakan ini. Maka untuk itu Pelawan semula Tergugat memohon kepada Hakim Pengawas agar kiranya memeriksa serta menginvestigasi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Karena dalil Terlawan semula Penggugat terbantahkan maka sangat beralasan hukum semua dalil Terlawan semula Penggugat ini haruslah ditolak;

14. Bahwa untuk pekerjaan tersebut pihak pertama bersedia memberikan uang jasa hukum dan transportasi kepada pihak kedua sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan biaya operasional selama pemeriksaan di Polresta Palangkaraya dan Kejaksaan Negeri Palangkaraya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

1. Dibayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat ditandatanganinya surat kuasa dan kontrak;
2. Pembayaran biaya operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2023;
3. Pelunasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan siap disidangkan;

15. Bahwa benar tertulis dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Uang jasa hukum dan transportasi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), itupun harus dipisahkan berapa Uang jasa hukum dan berapa uang jasa transportasi, bagai mana mungkin Penggugat menyatakan bahwa Tergugat masih harus membayar sisa sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

16. Bahwa Terlawan semula Penggugat mengingkari pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pelawan semula Tergugat secara kontan, fakta yang tidak dapat dipungkiri, adalah pembayaran di rumah makan padang Simpang Tigo Palangka Raya, karena pada saat itu uang kontan yang diterima oleh Terlawan semula Penggugat dan disaksikan lebih dari 4 (empat) orang saksi, dan juga terpantau CCTV. Maka untuk itu pengingkaran yang dilakukan oleh Terlawan semula Penggugat ini adalah bentuk penghianatan dan perbuatan dan melanggar UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka untuk itu sebagaimana diatur pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, menyebutkan sebagai berikut :



2). Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

3). Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;

17. Bahwa Advokat dapat dikenai Tindakan dengan alasan sebagai berikut :

- b. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- c. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat;

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan judix facti konsideran hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan sederhana Terlawan/Penggugat telah memenuhi syarat formil, hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

19. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2023 dengan surat register Perkara nomor 10/Pdt.G. S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni 2023 dan surat Perbaikan gugatan tertanggal 11 Juli 2023 sangat jelas dan terang Terlawan/Penggugat dalam melakukan gugatan bertindak atas nama Pribadi dengan Pekerjaan Advokat, sedangkan berdasarkan kontrak perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum Tertanggal 15 Februari 2023 Terlawan/Penggugat bertindak bukan atas nama Pribadi selaku Advokat tetapi sebagai subjek hukum Persekutuan Perdata (maatschap) pada kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA. AK., DAN Rekan Berkantor di Jalan Mustika XII No. 18 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian gugatan Terlawan/Penggugat tidak ada hubungan hukum antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat, sehingga layak secara hukum pada saat pemeriksaan Pendahuluan gugatan Terlawan/Penggugat harus di tolak;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama". Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, domisili Penggugat berada di Kota Banjarbaru (Vide bukti T-7 dan Bukti T-23)



sehingga pertimbangan hukum judex facti terhadap domisili penggugat bertentangan dengan pasal 4 ayat (3). (Vide konsideran hal 15-16);

21. Bahwa dalam hukum perdata, domisili diatur dan tertuang pada Pasal 17 hingga Pasal 25 dalam Bab III tentang tempat tinggal atau domisili. Salah satu keadaan yang menentukan tempat tinggal atau domisili seseorang adalah akta berupa KTP. Namun dalam hal gugatan sederhana Penggugat dapat memilih domisili tempat tinggal nyata. Tempat tinggal nyata sifatnya sementara karena adanya perbuatan atau keperluan tertentu yang mengakibatkan orang bersangkutan bertempat tinggal di tempat tersebut, dan tidak berlangsung terus menerus untuk jangka lama. Dokumen yang dapat menunjukkan domisili yang sementara ini adalah Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

22. Bahwa berkaitan dengan domisili Terlawan semula Penggugat dalam hubungannya dengan kontrak perjanjian antara persekutuan perdata kantor Advokat - Konsultan Hukum ZAKARIA. AK., DAN Rekan dengan Pelawan semula Tergugat sangat jelas memilih domisili hukum kota Banjarbaru, sehingga apa bila terjadi perpindahan domisili tempat tinggal nyata maka seharusnya di sertai bukti berupa akta surat keterangan domisili, Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), tetapi fakta hukumnya tidak demikian sehingga secara hukum Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, maka untuk itu dalil ini haruslah ditolak;

23. Bahwa selain itu, di dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung, pada Bab II Cara Mengajukan Gugatan Sederhana, huruf C. Dimana Gugatan Didaftarkan menentukan dengan jelas bahwa gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum penggugat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menuliskan dengan jelas alamat tempat tinggalnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas maka sangat jelas Terlawan/Penggugat tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan Pelawan/Tergugat dan Para Turut Terlawan/Para Turut Tergugat, maka layak secara hukum gugatan Terlawan /Penggugat untuk ditolak.

24. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

25. Bahwa dalam gugatan Terlawan/Penggugat dan Perubahan gugatan sangat jelas Tergugat ada 4 (empat) orang dan judex facti dalam putusannya tidak secara tegas memberikan pertimbangan hukum apa kepentingan yang sama yang di miliki oleh Para Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat III terhadap perkara a quo;

26. Bahwa Turut Terlawan III/Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan/Penggugat dalam hal kontrak perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum tertanggal 15 Februari 2023. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Turut Terlawan III/Turut Tergugat III tidak bertanda tangan maupun jadi saksi dalam kontrak, Sehingga tidak ada kepentingan yang saling terkait antara Terlawan/Penggugat dengan Turut Terlawan III/ Turut Tergugat III;

27. Bahwa dengan demikian, syarat formil gugatan sederhana tidak terpenuhi sehingga gugatan Terlawan/Penggugat layak secara hukum untuk di tolak;

28. Bahwa dalam gugatan Terlawan/Penggugat dan Perubahannya, selain menggugat wanprestasi juga menyangkut penetapan sita jaminan 1 (satu) buah rumah yang terletak Jalan Piranha III No. 11 Rt.01 Rw.016 Kelurahan Bukit Tunggal kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) unit rumah yang terletak dijalan Manyar I Rt 05, Rw. 12, Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan ada permohonan tersebut secara otomatis terkait dengan sengketa tanah karena rumah tersebut masing masing berdiri diatas sebidang tanah. Hal ini bertentangan dengan syarat formil gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2019 pasal 3 ayat (2) b;

29. Bahwa pertimbangan hakim terhadap permintaan petitum Terlawan/Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tanjung dalam gugatannya dianggap sebagai kesalahan redaksional tidak berdasar hukum, bahwa Pelawan/Tergugat berpendapat kesalahan tersebut bukan kesalahan redaksional semata namun sudah mengandung cacat hukum dan melanggar asas kepastian hukum karena merujuk kepada yuridiksi (kewenangan) pengadilan yang berbeda;

30. Bahwa jika hanya kesalahan redaksional, seharusnya dilakukan perbaikan pada saat Terlawan/Penggugat mengajukan perbaikan gugatan

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juli 2023, namun tidak dilakukan oleh Terlawan/Penggugat. Bahwa jika judex facti berpendapat itu adalah kesalahan redaksional, maka dengan demikian terjadi ketidakonsistenan dan kekeliruan dalam pertimbangan judex facti, dimana dalam konsideran putusan halaman 15. menyatakan "telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana sehingga telah terpenuhi segala syarat formilnya";

31. Bahwa Pertimbangan judex facti terhadap gugatan immaterial Terlawan/Penggugat tidak berdasarkan landasan yuridis karena hanya memandang kerugian konduite dan kapabilitas Terlawan/Penggugat. Penilaian terhadap kerugian konduite dan kapabilitas bersifat subjektif karena tidak ada fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan bahwa pemutusan Perjanjian antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat telah merugikan konduite dan kapabilitas Terlawan/Penggugat. Pemutusan hubungan hukum antara klien dan Penasehat hukum merupakan hal yang biasa, tidak usah baperan, karena hal tersebut adalah hak si Pemberi Kuasa, apalagi dalam kasus ini si Terlawan semula Penggugat telah mengabaikan kewajibannya dan tidak menjalankan surat kuasa khusus secara baik, terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien. Selain itu, kaidah tuntutan immaterial harus diperinci besaran kerugian yang diminta, namun faktanya Terlawan/Penggugat menuntut hanya berdasarkan taksiran dan keinginan sendiri semata;

32. Bahwa terhadap dalil gugatan Terlawan/Penggugat nomor 10 halaman 3, adalah tidak benar, justru Terlawan/Penggugat telah melakukan perbuatan curang karena tidak jujur telah menerima uang tunai sebanyak 6 (enam) kali dari Pelawan semula Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diserahkan tunai di rumah sekaligus kantor Penggugat, bukti adanya Surat Kuasa ditandatangani 15 Februari 2023;
- b. Kedua tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), diserahkan di rumah makan simpang tigo Jl. Cilik Riwut depan Makam Pahlawan, penggugat minta uang cash dengan alasan untuk operasional dan untuk foto copy berkas serta beli amplop;
- c. Ketiga tanggal 18 Februari 2023 tergugat mentransfer ke Rekening BNI a.n. BPK ZAKARIA Nomor Rekening 1186184442 dalam dua kali transfer, transfer pertama sejumlah Rp25.000.000,00

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh lima juta rupiah) (Bukti T-9), transfer kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

d. Keempat tanggal 1 Maret 2023 di Cafe Comando Jl. Demang Leman samping Korem 102/Panju Panjung tergugat menyerahkan uang operasional yang diminta penggugat secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

e. Kelima tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko minuman herbal "Story fit" di Jl. Demang Leman;

f. Keenam pada tanggal 5 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); (Bukti T-13);

33. Bahwa judex facti telah lalai dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana saksi Natalina Puspitasari dalam kesaksiannya jelas jelas menyampaikan kesaksian dimuka persidangan dengan menyatakan bahwa saksi melihat Pelawan semula Tergugat menyerahkan uang dalam kantong plastik yang mana kantong plastik tersebut berisi uang kepada Teralwan/Penggugat namun hal ini tidak diakui oleh Terlawan/Penggugat, dengan demikian fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uang yang diterima Teralwan/Penggugat dari Pelawan/Tergugat lebih dari Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

34. Bahwa judex facti juga telah lalai dan mengabaikan kesaksian Novi Megawati, dimana dalam kesaksiannya dimuka persidangan terungkap fakta bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui H. Nasuha;

35. Bahwa judex facti telah secara nyata melakukan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dengan hanya berdasarkan perjanjian tanpa melihat kondisi dan kualitas perjanjian itu sendiri;

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (vide bukti P-1/Bukti T-1 pasal 7), terlihat secara jelas bahwa asas keseimbangan dan asas kepercayaan perikatan tidak terlihat sama sekali, dimana dalam kesepakatan kontrak tidak di perinci secara jelas dan terang kondisi dan keadaan apa saja yang mengharuskan Tergugat membayar seluruh jasa hukum yang termuat dalam perjanjian jika Pihak Pertama mencabut surat kuasa. Hal demikian membuat kekeliruan judex facti dalam membuat pertimbangan dimana apabila Pihak Pertama mencabut kuasa maka judex facti mempertimbangkan secara otomatis harus membayar seluruh biaya jasa hukum. Untuk mendapatkan kepastian

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan keadilan bagi Tergugat dan Para Turut Tergugat, sepantasnya judex facti menggali fakta hukum dan validitas kebenaran berdasarkan teori-teori kebenaran terkait dengan isi kontrak sehingga dapat memberikan pertimbangan yang adil sesuai kaidah hukum sebagaimana diatur dalam KUHPdata pasal 1335;

37. Bahwa benar Turut Terlawan I semula Turut Tergugat I dan Turut Terlawan II semula Turut Tergugat II yang mencabut surat kuasa sepihak tanggal 9 Juni 2023, tidak benar sebagaimana yang disampaikan oleh Terlawan semula Penggugat bahwa pencabutan surat kuasa tersebut adalah sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, dalil Terlawan ini cacat logika. Faktanya pada saat itu justru Pelawan semula Tergugat disuruh oleh Terlawan semula Penggugat memerintahkan kepada Pelawan untuk mengetahui pencabutan surat kuasa a quo, melalui chat WhatsApp yang bunyi pesan Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat ...“Tlg buat sementara pencabutan kirim lewat pdf aslinya kirimkan lewat jnt ke alamat kantor ulun “Surat pencabutannya dua lh satu an rama satu an anton ttd masing-masing mengetahui pian, tks” ;

Maka berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, dan sangat beralasan hukum didalam Gugatan Perlawanan ini Pelawan semula Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini agar dapat membatalkan putusan Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya secara keseluruhan;

38. Bahwa terhadap dalil Gugatan Sederhana Terlawan semula Penggugat pada poin Nomor 9 halaman 3, Bahwa untuk menghindari pembayaran tersebut Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mencabut surat kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 9 Juni 2023 pada saat perkara sudah dilimpahkan;

Bahwa dalil Terlawan semula Penggugat dalam hal ini adalah suatu perbuatan curang terhadap Pelawan semula Tergugat, yang mana Terlawan semula Penggugat memerintahkan kepada Pelawan semula Tergugat untuk ikut menandatangani di surat kuasa khusus Turut Terlawan I semula Turut Termohon I dan Turut Terlawan II semula Turut Termohon II, halmana Pelawan semula Tergugat tidak ada hubungan hukum antara Para Pemberi Kuasa dengan Terlawan semula Penggugat, bahkan Terlawan semula

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengarahkan Pelawan semula Tergugat untuk segera mengirim surat pencabutan kuasa, yang mana Pelawan semula Tergugat saat itu tidak memahami maksud dan tujuan jahat Terlawan semula Peggugat, hingga akhirnya tanpa sadar Pelawan semula Tergugat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terlawan semual Peggugat, yaitu mengirimkan surat pencabutan kuasa, saat itu Pelawan semula Tergugat mengikuti saja, karena melihat Terlawan semula Peggugat mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya terhadap Para Pemberi Kuasa Khusus, tidak pernah mendampingi Para Pemberi Kuasa pada saat diperiksa didepan penyidik, tetapi hamper setiap saat meminta dana kepada Pelawan semula Tergugat, dengan alasan mau menyogok penyidik dan mau menyogok dikejaksaan. Hamper setiap pertemuan selalu meminta uang dengan Pelawan semula Tergugat, dan Pelawan semula Tergugat selalu memenuhi keinginan Terlawan semula Peggugat untuk meminta sejumlah uang, dan tidak mau ditransfer harus diberikan secara tunai, bahkan disaat mau diminta kwitansi sebagai bukti pembayaran selalu beralasan. Maka dengan demikian mustahil Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II mencabut Kuasanya, kalau saja Terlawan semula Peggugat menjalankan kewajibannya dengan benar dan tidak mengabaikan Para Pemberi kuasa. Para Pemberi Kuasa sudah terlanjur kecewa terhadap Terlawan semula Peggugat karena Para Pemberi Kuasa sekarang Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II sudah sangat kecewa, maka atas kesadaran sendiri Para Pemberi Kuasa mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada Terlawan semula Peggugat, tanpa ada paksaan darai pihak lain apalagi paksaan dari Pelawan semula Terlawan. Maka semua dalil gugatan sederhana yang diajukan oleh Terlawan semula Peggugat pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, harus lah di Batalkan secara keseluruhan, dengan membuat Putusan Sendiri dengan Amarnya sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

- Menolak Gugatan Terlawan semula Peggugat Untuk seluruhnya.
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni 2023 dalam register perkara;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terlawan semula Penggugat telah melakukan wanprestasi.
- Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam setiap tingkatan;

39. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 12, nomor 13, nomor 14, Nomor 15 adalah mengada-ada karena ini adalah gugatan sederhana wanprestasi menyangkut jasa hukum dan tidak berkaitan dengan hak kebendaan baik kepemilikan dan/atau penguasaan benda, maka dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Bahwa perlu Pelawan semula Tergugat perjas, bahwasannya Pelawan semula Tergugat tidak pernah memberi Kuasa dan menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada Terlawan semula Penggugat sehingga berdasar hukum terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat dapat dinyatakan ditolak secara keseluruhan;

40. Bahwa Terlawan semula Penggugat menunjukan suatu kesalahan dalam hukum acara halmana Terlawan semula Penggugat dengan segala keahliannya, dan telah merubah Gugatan Sederhana, yang mana Terlawan semula Penggugat telah melakukan Perbaikan terhadap Gugatan Sederhana Wanprestasi Tertanggal Palangkaraya, 11 Juli 2023, menandakan bahwa Penggugat tidak mau ada kesalahan penulisan sekecil apapun seperti pada perbaikan;

1) Pada posita 1 halaman 1 (satu) Tertulis Aida Yanti Bin Ridunsyah, Lahir di Banjarmasin dst, Dirubah/diganti menjadi : Aida Yanti Binti Riduansyah, Lahir di Banjarmasin dst;

2) Yang salah penulisan disini tulisan Bin diganti Binti, dari cara menandai tulisan yang diganti bahwa Penggugat sangat serius dan teliti, dapat dipastikan setelah Perbaikan gugatan sederhana wanprestasi tertanggal Palangkaraya, 11 Juli 2023, apa yang dituliskan Penggugat seluruhnya adalah benar sesuai koreksi Penggugat;

41. Bahwa dalam Petitemnya Terlawan semula Penggugat dengan Tegas dan Lugas memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, padahal perkara ini diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karenanya dalam Petitem Penggugat adalah sangat Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) maka gugatan ini sangat pantas dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



42. Bahwa dalil Terlawan semula Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah suatu dalil yang tidak benar dan membabi buta, bahwa berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Selatan, bukanlah milik Pelawan semula Tergugat, melainkan milik Pelawan II, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR adalah milik Turut Terlawan III semula Turut Termohon III (Cintamia Telasih Binti Doging H Tingkes), dan 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terlawan III semula Turut Termohon III, dan tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan semula Penggugat, maka dalil Terlawan semula Penggugat ini haruslah ditolak secara keseluruhan;

43. Bahwa dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi berikut :

Bukti Surat :

- 1) Kontrak Perjanjian pemberian uang jasa bantuan hukum, tertanggal Palangkaraya 23 Februari 2023;
- 2) Surat Kuasa Khusus atas nama Anton Riady, tertanggal Banjarmasin 15 Februari 2023;
- 3) Surat Kuasa Khusus nama atas Muhammad Alif Ramadhana, tertanggal Banjarmasin 15 Februari 2023;
- 4) Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Anton Riady tertanggal Palangkaraya 09 Juni 2023;
- 5) Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Muhammad Alif Ramadhana, tertanggal Palangkaraya 09 Juni 2023;
- 6) Surat Somasi kepada Tergugat, tertanggal Banjarbaru 16 Juni 2023;

adalah foto data identitas yang digunakan penggugat saat ini, yang mana dalam data tersebut menyebutkan Tipe Identitas KTP, No Identitas 6204061112680005, Nama Zakaria Alamat Jl. Mustika 12 No. 18 Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat saat ini dengan Nomor Induk Kependudukan 6204061112680005. Dengan alamat Jl. Mustika XII No.18 Loktabat Utara Kota Banjarbaru, sesuai dengan Rumah tempat tinggal dan Kantor Hukum Terlawan semula Penggugat;

7) Bukti foto rumah dan nampak papan nama kantor hukum, memperlihatkan rumah tinggal penggugat yang digunakan juga sebagai kantor Hukum Zakaria & Rekan dengan alamat Jl. Mustika XII No.18 Loktabat Utara Kota Banjarbaru;

Menerangkan bahwa benar rumah dan kantor hukum tersebut berada adalah tempat tinggal penggugat (domisili) sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Penggugat;

8) Bukti Transfer tanggal 18 Februari 2023 tergugat mentransfer ke Rekening BNI a.n. BPK ZAKARIA Nomor Rekening 1186184442 dalam dua kali transfer, transfer pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);

9) Bukti foto penggugat, bahwa bukti tergugat bertemu dengan penggugat di Café Comando di Jl. Demang Leman tanggal 1 Maret 2023;

Menerangkan bahwa benar dalam pertemuan itu tergugat memberikan uang secara tunai dalam pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diikat dengan karet sebanyak 15 ikat dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam;

10) Bukti foto mobil yang digunakan penggugat saat bertemu tergugat di Café Comando di Jl. Demang Leman tanggal 1 Maret 2023; Menerangkan bahwa uang yang diterima penggugat dari tergugat langsung dibawa dan disimpan penggugat dalam mobil dan ditaroh dibawah jok, saat itu sore sekira pukul 17.30 wib, tergugat bersama suami tergugat mau ke mesjid dan melihat penggugat saat meletakkan uang tersebut;

11) Bukti foto penggugat, bahwa bukti tergugat bertemu dengan penggugat di toko minuman herbal "Story fit" di Jl. Demang Leman tanggal 15 Maret 2023; Menerangkan bahwa benar dalam pertemuan itu tergugat memberikan uang kepada penggugat secara tunai dalam pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diikat dengan karet dan total semuanya sebanyak 2 ikat dan dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna hitam;

12) Screen sot percakapan penggugat dan tergugat Menerangkan bahwa Penggugat meminta dikirim uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), kenyataannya Penggugat meminta untuk bertemu dan dan tergugat memberikan uang tersebut di toko minuman herbal "Story fit" di Jl. Demang Leman tanggal 6 Maret 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 pada pertemuan terakhir didepan Lapas Tergugat hanya memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13) Screen sot percakapan Penggugat dan Tergugat Menerangkan bahwa Penggugat meminta/menyurut Tergugat untuk menuliskan namanya sebagai pihak yang mengetahui dalam surat pencabutan kuasa;

44. Bahwa jelas terlihat bukti kelicikan Terlawan semula Penggugat dimana mengarahkan Pelawan semula Tergugat dengan harapan melakukan perbuatan wanprestasi;

45. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Pelawan semula Tergugat sebesar Rp410.000.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diserahkan tunai di rumah sekaligus kantor Penggugat, bukti adanya Surat Kuasa ditandatangani 15 Februari 2023;
2. Kedua tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), diserahkan di rumah makan simpang tigo Jl. Cilik Riwut depan Makam Pahlawan, penggugat minta uang cash dengan alasan untuk operasional dan untuk foto copy berkas serta beli amplop;
3. Ketiga tanggal 18 Februari 2023 tergugat mentransfer ke Rekening BNI a.n. BPK ZAKARIA Nomor Rekening 1186184442 dalam dua kali transfer, transfer pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) (Bukti T-9), transfer kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat tanggal 1 Maret 2023 di Cafe Comando Jl. Demang Leman samping Korem 102/Panju Panjung tergugat menyerahkan uang operasional yang diminta penggugat secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Kelima tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko minuman herbal "Story fit" di Jl. Demang Leman;

6. Keenam pada tanggal 5 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); (Bukti T-13);

Perhitungan kerugian Materiil sbb :

Kerugian Materiil sebesar Rp410.000.000, ditambah margin 3 persen perbulan = $Rp12.300.000,00 / \text{bulan} \times 8 \text{ bulan} = Rp98.400.000,00 + Rp.410.000.000,00 = Rp508.400.000,00$ (kerugian materiil Pelawan semula Tergugat yang harus dibayar oleh Terlawan semula Penggugat seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

46. Kerugian Imateriil Pelawan semula Tergugat karena merasa dihina dan dilecehkan serta mau diperas dengan cara disomasi I dan somasi II bahkan digugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, merasa dihinaan dimasyakat, halmana kerugian Imateriil ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, maka untuk itu Pelawan semula Terlawan membatasi kerugian Imateriil ini dengan sejumlah uang Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) dibayar secara tunai dan seketika pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

47. Membebani Terlawan semula Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pelawan semula Tergugat untuk setiap hari atas kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

48. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding dan atau Kasasi;

49. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara yang timbul dalam perkara ini;

50. Karena semua dalil-dalil Pelawan semula Tergugat dapat dibuktikan secara nyata, maka Pelawan semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian-uraian yang telah Pelawan semula Tergugat kemukakan diatas, Pelawan semula Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat sebagai pihak Pelawan Eksekusi adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan Eksekusi yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan semula Tergugat, Turut Terlawan I semula Turut Termohon I, Turut Terlawan II semula Turut Termohon II, dan Turut Terlawan III semula Turut Termohon III, tidak melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Pelawan II Eksekusi adalah pemilik sah yaitu :
 - berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Selatan (seharusnya judex facty tingkat pertama menyatakan error in objekto alias salah penyebutan provinsi) dan BUKAN milik Pelawan semula Tergugat;
5. Membatalkan Eksekusi (Aanmaning) atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang telah dimohonkan oleh Terlawan semula Penggugat;
6. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Pelawan semula Tergugat sebesar Rp410.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 6.1. Pertama tanggal 14 Februari 2023 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diserahkan tunai di rumah sekaligus kantor Penggugat, bukti adanya Surat Kuasa ditandatangani 15 Februari 2023;
 - 6.2. Kedua tanggal 15 Februari 2023 sejumlah Rp135.000.000,00 (serratus tiga puluh lima juta rupiah), diserahkan di rumah makan simpang tigo Jl. Cilik Riwut depan Makam Pahlawan, penggugat minta uang cash dengan alasan untuk operasional dan untuk foto copy berkas serta beli amplop;
 - 6.3. Ketiga tanggal 18 Februari 2023 tergugat mentransfer ke Rekening BNI a.n. BPK ZAKARIA Nomor Rekening 1186184442 dalam dua kali transfer, transfer pertama sejumlah

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) (Bukti T-9), transfer kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6.4. Keempat tanggal 1 Maret 2023 di Cafe Comando Jl. Demang Leman samping Korem 102/Panju Panjung tergugat menyerahkan uang operasional yang diminta penggugat secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6.5. Kelima tanggal 15 Maret 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di toko minuman herbal "Story fit" di Jl. Demang Leman;

6.6. Keenam pada tanggal 5 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); (Bukti T-13);
Perhitungan kerugian Materiil sbb :

Kerugian Materiil sebesar Rp410.000.000,00 ditambah margin 3 persen perbulan = $Rp12.300.000,00 / \text{bulan} \times 8 \text{ bulan} = Rp98.400.000,00 + Rp410.000.000,00 = Rp508.400.000,00$ (kerugian materiil Pelawan semula Tergugat yang harus dibayar oleh Terlawan semula Penggugat seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6.7. Kerugian Imateriil Pelawan semula Tergugat karena merasa dihina dan dilecehkan serta mau diperas dengan cara disomasi I dan somasi II bahkan digugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, merasa dihinakan dimasyakat, halmana kerugian Imateriil ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, maka untuk itu Pelawan semula Terlawan membatasi kerugian Imateriil ini dengan sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dibayar secara tunai dan seketika pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Membebani Terlawan semula Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pelawan semula Tergugat untuk setiap hari atas kelalaiannya terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding dan atau Kasasi;

9. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Pembantah menghadap kuasanya, sedangkan Terbantah datang menghadap kuasanya, pihak Turut Terbantah I, II, III, menghadap kuasanya, sedangkan pihak Terbantah IV datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu Erni Kusumawati, S.H, M.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap surat bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Terlawan eksekusi / Penggugat rekovensi menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pelawan eksekusi I / Tergugat rekovensi I dan Pelawan eksekusi II / Tergugat rekovensi II kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Terlawan eksekusi ;
2. Bahwa Pelawan eksekusi I / Tergugat rekovensi I dan Pelawan eksekusi II / Tergugat rekovensi II tidak konsisten dalam mengajukan perlawanan dimana Para Pelawan mendalilkan Alamat domisili hukum yang berbeda tidak beralamat di Kota Palangkaraya tetapi gugatan Perlawanan No. 23/Pdt.Bth/2024/PN. Plk dialamatkan ke domisi hukum gugatan sederhana No. 10/Pdt.GS/2023/PN.PIK;
3. Bahwa dengan diajukannya gugatan ke Alamat domisili hukum Terlawan Eksekusi / Penggugat Rekovensi maka dengan tegas para Pelawan / Para Tergugat Rekovensi mengakui Alamat domisili hukum Terlawan / Penggugat Rekovensi ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 10/Pdt.GS/2023/PN.Plk yang diputus tanggal 18 Agustus 2023 pada Tingkat Pertama Turut Tergugat I sekarang Turut Terlawan I, Turut Tergugat II sekarang Turut Terlawan II dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terlawan III tidak menyampaikan keberatan sebagaimana dapat dilihat pada Putusan keberatan No. 10/Pdt.GS/2023/PN.Plk tanggal 14 September 2023 ;

5. Bahwa dengan putusan keberatan Turut Tergugat I sekarang Turut Terlawan I, Turut Tergugat II sekarang Turut Terlawan II dan Turut Tergugat III sekarang Turut Terlawan III tidak menyampaikan keberatan berarti para Turut Tergugat menerima putusan yang diputus hakim Tunggal demikian pula pada Gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara No. 23/Pdt.Bth/2024/PN.Plk dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terlawan I, dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terlawan II dan dahulu Turut Tergugat III sekarang Turut Terlawan III tidak menyampaikan keberatan dengan tidak mengajukan Perlawanan sebagai pelawan ;

6. Bahwa Pelawan I / Tergugat rekovensi I dan Pelawan II / Tergugat Rekovensi II tidak konsisten dalam gugatannya cenderung mengaburkan alamat para Turut Terlawan Dimana alamat Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dialamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan perlawanan sementara diketahui Pelawan I / Tergugat Rekovensi I dan Pelawan II / Tergugat Konvensi II secara pasti Turut Terlawan I sekarang berada di Rutan Kelas II A Palangkaraya sedang menjalani putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara pidana Narkotika No. 172/Pid.Sus/2023/PN. Plk dan sekarang juga sedang menjalani proses sidang perkara TPPU di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara No.80/Pi.Sus/2024/PN.Plk sedang Turut Terlawan II juga sedang berada di Rutan Kelas II A Palangkaraya menjalani putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana narkotika No. 151/Pid.Sus/2023/PN.Plk ;

7. Bahwa dalam gugatan Pelawan tidak jelas yang diajukan hanyalah mengulang perkara yang telah diputus dalam perkara a qua, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 memberikan kaidah hukum seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, apabila tidak maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi :

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan eksekusi menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pelawan eksekusi kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Terlawan eksekusi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dimasukkan dalam gugatan perlawanan hanyalah mengulang dari gugatan Sederhana No. 10/Pdt.GS/2023/PN.Plk karena semua yang disampaikan Pelawan I telah dipertimbangkan Hakim Tunggal dalam putusan perkara a qua dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan keberatan perkara a qua ;
3. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah suami isteri yang sah sehingga didalam menyelesaikan kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah diputusan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak dan Pelawan II sebagai suami sah Pelawan I ikut bertanggungjawab atas barang tersebut karena tidak ada nya pemisahan barang milik Bersama antara Pelawan I dan Pelawan II ;
4. Bahwa perkara Perlawanan ini hanya lah mengulang dari perkara a qua maka sudah sepatutnya gugatan para pelawan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
5. Bahwa putusan Perkara a qua telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti baik oleh hakim Tunggal maupun oleh Majelis Hakim maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara a qua untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Terlawan eksekusi / Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Pelawan eksekusi / Para Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Terlawan eksekusi / Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Terlawan eksekusi / Penggugat Rekonvensi dengan adanya gugatan Para Pelawan Eksekusi / Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yaitu mengeluarkan Biaya meliputi jasa Hukum Advokat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya Transportasi setiap kali sidang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 8 kali persidangan = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Bahwa selain biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Para Pelawan / Para Tergugat Rekonvensi, Terlawan eksekusi / Penggugat rekonvensi juga meninggalkan pekerjaan dan untuk itu Terlawan eksekusi / Penggugat rekonvensi mengalami kerugian Inmateriil yang tidak dapat

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung secara pasti tetapi masih bisa ditaksir sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan oleh Para Pelawan / Para Tergugat Rekovensinya dimohonkan untuk membayarkan uang paksa (dwongsom) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Pelawan / Para Tergugat Rekovensinya mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela atau dilaksanakan dengan cara paksa.

Berdasarkan uraian diatas Terlawan eksekusi / Penggugat Rekovensinya memohon dengan hormat kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya diharapkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan eksekusi / Penggugat Rekovensinya ;
2. Menolak Gugatan perlawanan Pelawan I / Tergugat Rekovensinya I dan Pelawan II / Tergugat Rekovensinya II atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan / Para Tergugat Rekovensinya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard ;

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Pelawan I / Tergugat Rekovensinya I dan Pelawan II / Tergugat Rekovensinya II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan No. 10/Pdt.GS/2023/PN.Pik patut untuk dipertahankan.

Dalam Rekovensinya :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Terlawan konvensi / Penggugat Rekovensinya untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan I / Tergugat Rekovensinya I dan Pelawan II / Tergugat Rekovensinya II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Terlawan / Penggugat rekovensinya sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijsde) ;
3. Menghukum Pelawan I / Tergugat Rekovensinya I dan Pelawan II / Tergugat Rekovensinya II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil Terlawan / Penggugat rekovensinya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijsde) ;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Pik



4. Membebani Pelawan I / Tergugat Rekovens I dan Pelawan II / Tergugat Rekovens II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, sekaligus seketika setiap hari kelalaiannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrah Van Gewijsde) sampai dengan Pelawan I / Tergugat Rekovens I dan Pelawan II / Tergugat Rekovens II mau melaksanakan isi putusan secara sukarela atau dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya ;

Dan / atau

Apabila ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (Ex Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan atas surat bantahan Para Pembantah, pihak Turut Terbantah I, II, III, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Terlawan sejak menandatangani surat kuasa dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak pernah melakukan kewajibannya yaitu tidak melakukan pendampingan Para Pemberi Kuasa pada saat Para Pemberi Kuasa diperiksa di BAP di penyidik, sebagaimana yang Terlawan semula Penggugat cantumkan didalam Surat Kuasa Khususnya Pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama Pemberi Kuasa Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib dan Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama Anton Riady Bin Riduansyah, Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa secara penuh memberikan bantuan hukum/mendampingi pemberi kuasa baik sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam dugaan kuat telah melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat(1), Jo Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Satresnarkoba Polresta Palangkaraya Polda Kalimantan Tengah, dikejaksaan Negeri Palangkaraya dan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

2. Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II merasa sangat dirugikan karena tindakan Terlawan yang tidak mencerminkan seorang Advokat yang Officium Nobile, sengaja mengabaikan kepentingan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta hanya mengejar uang semata, dan

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



tindakan nya yang menuduh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II melakukan Wanprestasi dan menggugat Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam Perkara nomor 10/Pdt.G. S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni seharusnya Terlawan lah yang melakukan Wanprestasi karena tidak menjalankan Tanggung Jawab nya sebagai Kuasa dari Terlawan I dan Turut Terlawan II, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diatur pada bagian ke empat Penindakan yaitu pada Pasal 6, yang berbunyi “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: (a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

3. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR adalah milik Turut Terlawan III semula Turut Termohon III (Cintamia Telasih Binti Dosing Htingkes), dan 1 (satu) unit rumah terletak dli Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terlawan III semula Turut Termohon III, dan tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan semula Penggugat, maka dalil Terlawan semula Penggugat ini haruslah ditolak secara keseluruhan;

II. Dalam Pokok-Pokok Perkara

1. Bahwa Para Turut Terlawan menerima dalil-dalil dari Para Pelawan dan secara tegas membenarkan seluruh dalil-dalil Para Pelawan;
2. Bahwa Para Turut Terlawan menguatkan seluruh dalil-dalil Para Pelawan karena memang betul Terlawan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan memfitnah Para Pelawan dan Para Turut Terlawan melakukan Wanprestasi;
3. Bahwa Para Turut Terlawan sangat dirugikan oleh tindakan dan semua tuduhan yang disampaikan Terlawan semula Penggugat dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk;

Berdasarkan semua uraian-uraian yang telah Pelawan semula Tergugat kemukakan diatas, Pelawan semula Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Turut Terlawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan semula Tertugat sebagai pihak Pelawan Eksekusi adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Para Pelawan Eksekusi yang Jujur;
4. Menyatakan Pelawan semula Tergugat, Turut Terlawan I semula

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon I, Turut Terlawan II semula Turut Termohon II, dan Turut Terlawan III semula Turut Termohon III, tidak melakukan Wanprestasi;

5. Membatalkan Eksekusi (*Aanmaning*) atas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang telah dimohonkan oleh Terlawan;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding dan atau Kasasi;

7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbantah IV dipersidangan tidak mengajukan jawaban, atas surat bantahan dari Para Pembantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembantah telah mengajukan Replik tanggal 5 Juni 2024, dan Terbantah, Turut Terbantah I, II, III telah pula mengajukan Duplik tanggal 12 Juni 2024, dan Turut Terbantah IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Para Pembantah telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271035111710002 atas nama Aida Yanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271030101770002 atas nama Eko Fajar Purnamawanto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelurahan Menteng nomor 140.145/167/KL-MTG/PEM/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Irwanto, tanggal 7 Agustus 2023, selaku Ketua Rt 019 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan Roda Dua No R – 02968804 M Merk Honda nomor Polisi KH 6501 YP, diberi tanda P-5;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai Fotokopi berupa foto Kantor Hukum Zakaria & Rekan, Jalan Mustika XII Nomor 18 Loktabat Utara Kota Banjarbaru, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sesuai Fotokopi Perihal Jawaban Gugatan Sederhana Wanprestasi tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Fotokopi Foto Terbantah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sesuai Fotokopi Foto Terbantah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sesuai Fotokopi Foto Terbantah, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sesuai Fotokopi Foto Mobil didepan kios Barber & Parfum, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sesuai Video Rekaman Video, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sesuai Fotokopi Bukti Transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sesuai Fotokopi Kontrak Perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum antara Aida Yanti (Pembantah I) dan Zakaria. A.K.S.Sos, S.H., M.H, tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Barcode Identitas atas nama Zakaria, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sesuai Fotokopi Memori Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai Aslinya Pengantar Bukti Surat perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Sesuai Aslinya Perbaikan Gugatan Sederhana Wanprestasi nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan Roda Empat, atas nama Farida Wariansi, Dra.M.M, Hj. diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai Fotokopi Kesimpulan perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda P-23;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



24. Fotokopi sesuai Fotokopi Jawaban Gugatan Sederhana Wanprestasi nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai Fotokopi KTP atas nama Sarif Hidayat , diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Hukum Muhammad Alif Ramadhana tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Hukum Anton Riady tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Foto Rumah, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai Fotokopi Pengantar Bukti Surat perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn Plk tanggal 8 Agustus 2023, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai Fotokopi Catatan Pengeluaran Biaya Oprasional, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai Fotokopi Catatan Pengeluaran Biaya Oprasional, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai Fotokopi Photo Sejumlah Uang, diberi tanda P-36;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan asli dari bukti surat dikembalikan kepada Para Pembantah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pembantah telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Januar Santara Perajadam
 - Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Turut Terbantah I (Anton Riady) di Lapas Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Turut Terbantah I dalam rangka Pencabutan Surat Kuasa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berinsiatif melakukan pencabutan surat kuasa adalah Turut Tertambah I dan Turut Terbantah II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Terbantah I memberikan kuasa kepada Jack, namun Saksi kurang mengetahui kalau Jack itu Terbantah (Zakaria);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencabutan surat kuasa tersebut;
 - Bahwa Saksi pergi melihat Turut Terbantah I di Lapas dengan sdr.Kristianto;
 - Bahwa setelah Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tanda tangan surat pencabutan tersebut, Saksi mengirim surat pencabutan tersebut ke alamat pengacara yang bernama Jack di Banjarmasin lewat JNT;
 - Bahwa yang memberikan alamat Terbantah adalah Pembantah I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah sampai atau tidak di tempat Terbantah tapi Saksi dapat kabar dari Pembantah I kalau surat tersebut sudah sampai ke tempat Terbantah;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Turut Terbantah II dan Turut Terbantah I pernah ditelantarkan oleh Kuasa Hukumnya dan pada saat di penyidik, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tidak pernah didampingi, dari cerita Pembantah I ;
 - Bahwa Saksi bertemu Turut Tertambah I dan Turut Terbantah II di Lapas dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, yaitu setiap hari Senin dan Rabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang pembayaran Honor pengacara, tapi Saksi pernah dengar cerita dari Pembantah I bahwa Pembantah I pernah 1 (satu) kali membayar kepada Terbantah ketika di Banjarmasin dan pembayaran tersebut sebelum surat kuasa dicabut;
 - Bahwa setahu Saksi yang membayar Penasihat Hukum tersebut adalah Pembantah I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Pengacara yang bernama Zakaria;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terbantah mendampingi Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II dalam perkara Narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah gugatan;
2. Natalina Puspitasari
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terbantah lebih dari 3 (tiga) kali ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terbantah bersama dengan Pembantah I;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terbantah dalam rangka hendak memberikan uang kepada Terbantah ;
- Bahwa setahu Saksi Terbantah itu adalah Penasihat Hukum Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang kepada Terbantah adalah Pembantah I dengan cara uang cash dan saat itu Saksi ikut menghitung uang yang diserahkan kepada Terbantah ditempat kerja Saksi di Herbalife;
- Bahwa yang ikut menghitung uang saat itu adalah Pembantah I dan sdr. Lina ;
- Bahwa Pembantah I datang ketempat kerja Saksi dengan membawa Kantong Plastik hitam yang berisi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terbantah, kemudian Terbantah dan Pembantah II pergi ke Masjid ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah penyerahan uang tersebut, ada lagi penyerahan uang dalam kurun waktu 1 (satu) minggu oleh Pembantah I dengan datang lagi ketempat kerja Saksi di Herbalife dan membawa kantong plastik berwarna Hitam berisi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi ikut menghitungnya;
- Bahwa dari keterangan Pembantah I saat itu uang diserahkan kepada Terbantah karena Terbantah adalah kuasa hukum dari Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II ;
- Bahwa setahu Saksi, selain penyerahan uang sebanyak 2 (dua) kali, Pembantah I juga menyerahkan uang kepada Terbantah seingat Saksi pada bulan Maret 2023 ;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Herbalife Store dan Herbalife Store buka mulai hari Senin sampai hari Sabtu ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pembantah I kalau Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tidak diurus dan pernah diterlantarkan oleh kuasa hukumnya, namun Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II mengenai diterlantarkan kuasa hukumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah surat kuasa;
- Bahwa penyerahan uang tidak ada kwitansinya ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Novi Mega Wati;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terbantah di Jalan Mustika Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam;
- Bahwa yang menerima uang adalah Terbantah sendiri dirumahnya ;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terbantah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, untuk bagian pertama dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan bagian kedua dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah ongkos Terbantah dari Banjarmasin ke Palangka Raya ;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi adalah uang atas nama Pembantah I, namun saat itu Saksi yang menalangnya terlebih dahulu;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil Tabungan Saksi jual kue ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terbantah sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa uang Saksi sudah dibayar oleh Pembantah I di Palangka Raya ;
- Bahwa setelah uang diberikan kepada Terbantah, kemudian malamnya Saksi bersama dengan Terbantah pulang ke Palangka Raya dan di Café G. Obos bertemu dengan Pembantah I, sdr.Eko Purnomo, Pak O ha sebagai teman Terbantah pada bulan Februari dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai permintaan agar Terbantah menangani perkara Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II ;
- Bahwa uang diserahkan sebelum pertemuan di Café G.Obos;
- Bahwa setahu Saksi ada penyerahan uang lain kepada Terbantah sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut Pembantah I ada menyuruh Saksi membawakan tabungan Turut Terbantah III dan uang dengan Jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang tabungan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dari tabungan sdr.Sasan;
- Bahwa Saksi ikut menghitung uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tidak ada dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa uang tersebut untuk Terbantah ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara nomor



10/Pdt.G.S/2023/PN PIK ;

- Bahwa hubungan antara sdr.Sansan dengan Pembatah I adalah adik ipar;

- Bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terbantah menerima menjadi pengacara Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II ;

- Bahwa terkait penyerahan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Saksi tidak mengetahuinya dan Pembantah I tidak ada cerita ke Saksi;

4. Mona Rahyani Olivia

- Bahwa Saksi tinggal di Palangka Raya sejak tahun 2008;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah makan Simpang Tigo;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pembantah I dengan Terbantah (Zakaria) bertemu di rumah Makan Simpang Tigo,;

- Bahwa dari informasi Pembantah I kalau pertemuan dengan Terbantah adalah untuk menyerahkan uang kepada Terbantah sebagai pembayaran pengacara ;

- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang di rumah makan simpang tigo;

- Bahwa yang terlebih dahulu datang di Rumah Makan adalah Terbantah baru kemudian Pembantah I, kemudian antara Pembantah I dan Terbantah saling ngobrol, kemudian keduanya pergi, namun tidak lama Pembantah I datang lagi ke rumah makan dan meminta Saksi untuk membantu menghitung uang yang dibawa;

- Bahwa uang diambil dari dalam mobil dan dibawa dengan tas kresek warna hitam ;

- Bahwa uang yang Saksi hitung sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut ;

- Bahwa setelah Saksi selesai membantu menghitung uang tersebut, uang tersebut di masukan ke dalam kresek plastik hitam kemudian tidak lama Terbantah datang dan duduk di dalam Rumah Makan dan tidak lama Pembatah I langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terbantah;

- Bahwa pada saat penyerahan uang posisi Saksi berada dibelakang sekitar 2 (dua) meter dari Pembantah I dan Terbantah I duduk;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



- Bahwa penyerahan uang tidak dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa setelah penyerahan uang kemudian Terbantah Pergi ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pembantah I untuk apa uang tersebut dan beliau berkata untuk membayar Pengacara dalam menangani Kasus;
- Bahwa seingat Saksi penyerahan pada Februari tahun 2023 siang hari penyerahan uang tersebut.;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terbantah sebanyak 2 (dua) kali jeda 1 Minggu;
- Bahwa Saksi menghitung uang dimeja makan;
- Bahwa Saksi menghitung dengan cara manual ;
- Bahwa uang yang dihitung Saksi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang diikat dengan karet ;
- Bahwa Pembantah I menggunakan pengacara untuk kasus anaknya yang bernama Rama dan Anton ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Para Pembantah tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil Jawabannya, pihak Terbantah telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tanggal 19 September 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib Tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepada Kasatres Narkoba Polresta Palangkaraya perihal mohon di berikan Salinan BAP Tersangka Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib, tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai Fotokopinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Alif Ramadhana alas Rama Bin Syuhada Syuib, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, nomor Print-445/O.2.10/Enz.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Palangka Raya, diberi tanda T-6;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



7. Fotokopi sesuai aslinya Rekomendadi hasil TAT atas nama Muhammad Alif Ramadhana Als Rama Bin Syuhada Syuaib No. R/Skom-514/II/Pb.06/2023/BNNK tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palangka Raya, di beri tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa khusus atas nama Antony Riady Bin Rudiansyah selaku pemberi kuasa kepada Zakaria, AK, S.Sos,S.H, M.H, tanggal 15 Februari 2023, di beri tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Anton Riady Als Anton Bin Riduansyah Als Anton Bin Riduansyah di Satresnarkoba Polresta Palangkaraya tanggal 15 Februari 2023, di beri tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Anton Riady Als Anton Bin Riduansyah di Satresnarkoba Polresta Palangkaraya Tanggal 16 Februari 2003, di beri tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan asli dari bukti surat dikembalikan kepada Terbantah;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terbantah tidak mengajukan Saksi walaupun haknya telah diberikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbantah I, II, III, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271032802950004 atas nama Muhammad Alif Ramadhana, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271031304800008 atas nama Anton Riady, diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271035111710002 atas nama Aida Yanti, diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6271030101770002 atas nama Eko Fajar Purnamawanto, diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi sesuai Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan Roda Empat NO. Q-08279382 atas nama Cintimia Telasih, diberi tanda T.T-5;
6. Fotokopi sesuai Fotokopi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palangkaraya Berita Acara Penerimaan Hadiah Simpedes periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 atas nama Cintamia

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telasih, diberi tanda T.T-6;

7. Fotokopi sesuai Fotokopi Somasi (Teguran Hukum) nomor 023/ADV-ZK/VI/2023 dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum Zakaria. Ak. & Rekan, tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda T.T-7;

8. Fotokopi sesuai Fotokopi perbaikan Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda T.T-8;

9. Fotokopi sesuai Fotokopi Screenshot Percakapan, diberi tanda T.T-9;

10. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Anton Riady Bin Riduansyah tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda T.T-10;

11. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa Hukum atas nama Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda T.T-11;

12. Fotokopi sesuai Fotokopi Screenshot Percakapan, diberi tanda T.T-12;

13. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Alif Ramadhana tanggal 5 Agustus 2023, diberi tanda T.T-13;

14. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anton Riady tanggal 5 Agustus 2023, diberi tanda T.T-14;

15. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Kuasa Khusus (Pidana tanggal 15 Februari 2023), atas nama Anto Riady memberi kuasa kepada Zakaria.AK,S.Sos.S.H, M.H, diberi tanda T.T-15;

16. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Kuasa Khusus (Pidana Tanggal 15 Februari 2023), atas nama Muhammad Alif Ramadhana memberi kuasa kepada Zakaria.AK,S.Sos.S.H, M.H, diberi tanda T.T-16;

17. Fotokopi sesuai Fotokopi Kontrak Perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum tanggal 15 Februari 2024, antara Aida Yanti dengan Zakaria.AK,S.Sos.S.H, M.H, diberi tanda T.T-17;

18. Fotokopi sesuai Fotokopi Gugatan Sederhana Wanprestasi nomor 10/Pdt.GS/2023/PN Plk tanggal 21 Juni 2023, diberi tanda T.T-18;

19. Fotokopi sesuai Fotokopi Perihal Jawaban Gugatan Sederhana Wanprestasi tanggal 25 Juli 2023 dari Hukum Korem 102/Panju Panjang, diberi tanda T.T-19;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140.145/167/KI- Mtg/Pem/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Menteng, diberi tanda T.T-20;
21. Fotokopi sesuai Fotokopi Foto Mobil, diberi tanda T.T-21;
22. Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Rt 019 Irwanto tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T.T-22;
23. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-23;
24. Fotokopi sesuai Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan Roda dua No R – 02968804 M atas nama Janur Santara Perajadam, diberi tanda T.T-24;
25. Fotokopi sesuai Screenshot Rekaman Video, diberi tanda T.T-25;
26. Fotokopi sesuai Scan Plang Kantor Hukum Zakaria & Rekan Jalan Mustika No.18 Loktabat Utara Kota Banjarmasin, diberi tanda T.T-26;
27. Fotokopi sesuai Fotokopi Bukti Transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T.T-27;
28. Fotokopi sesuai Scan Foto Zakaria, diberi tanda T.T-28;
29. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-29;
30. Fotokopi sesuai Scan Foto Zakaria, diberi tanda T.T-30;
31. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-31;
32. Fotokopi sesuai Fotokopi Foto Zakaria, diberi tanda T.T-32;
33. Fotokopi sesuai Fotokopi Perbaikan Gugatan Sederhana Wanprestasi No. 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda T.T-33;
34. Fotokopi sesuai Fotokopi Kontrak Perjanjian Pemberian Uang Jasa Bantuan Hukum tanggal 15 Februari 2023 antara Aida Yanti dengan Zakaria.A.K,S.Sos.S.H, M.H, diberi tanda T.T-34;
35. Fotokopi sesuai Fotokopi Identitas Kepemilikan Kendaraan

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda. Empat atas nama Farida Wariansi, Dra, MM, Hj, diberi tanda T.T-35;

36. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Barcode Identitas Zakaria, diberi tanda T.T-36;

37. Fotokopi sesuai Fotokopi Kesimpulan perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 14 Agustus 2024 dari Hukum Korem 102/Panju Panjung, diberi tanda T.T-37;

38. Fotokopi sesuai Fotokopi Memori Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN. Plk tanggal 29 Agustus 2023 dari Hukum Koeren 102/Panju Panjung, diberi tanda T.T-38;

39. Fotokopi sesuai Fotokopi Jawaban Gugatan Sederhana Wanprestasi Pelawan tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda T.T-39;

40. Fotokopi sesuai Fotokopi Pengantar Bukti Surat tanggal 1 Agustus 2023 perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk, diberi tanda T.T-40;

41. Fotokopi sesuai Fotokopi Catatan Pengeluaran Biaya Oprasional, diberi tanda T.T-41;

42. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-42;

43. Fotokopi sesuai Fotokopi Catatan Pengeluaran Biaya Oprasional, diberi tanda T.T-43;

44. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarif Hidayat, diberi tanda T.T-44;

45. Fotokopi sesuai Fotokopi Pengantar Bukti Surat tanggal 8 Agustus 2023 perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PN Plk, diberi tanda T.T-45;

46. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-46;

47. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Percakapan, diberi tanda T.T-47;

48. Fotokopi sesuai Fotokopi Screen Sot Foto Rumah, diberi tanda

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



T.T-48;

49. Fotokopi sesuai Foto Anton Riady serah terima tahanan dari Polisi ke Jaksa, diberi tanda T.T-49;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan asli dari bukti surat dikembalikan kepada Turut Terbantah I, II, III;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Turut Terbantah I, II, III telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Kristianto Perajadam;

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kasusnya Turut Terbantah I dan pembayarannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembayaran kepada pihak Terbantah dimana sudah dilakukan pembayaran menyatakan belum menerima pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi, Turut Terbantah I ada masalah narkoba;
- Bahwa setahu Saksi selama proses ditangkap Turut Terbantah I didampingi pengacara yaitu Tertambah ;
- Bahwa Terbantah mulai mendampingi Turut Terbantah I bulan Februari tahun 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kuasa dari Turut Terbantah I kepada Terbantah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terbantah adalah pengacara yang mendampingi Turut Terbantah I;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sering membesuk Turut Terbantah I saat di Rutan Palangka Raya dan saat itu Turut Terbantah I bercerita kalau pengacaranya bernama Zakaria ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fee (pembayaran) kepada pengacara;
- Bahwa Turut Terbantah I pernah bercerita kepada Saksi kalau telah melakukan pembayaran kepada pengacaranya, namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Turut Terbantah I dipenyidik tidak didampingi pengacara ;
- Bahwa Turut Terbantah I ditangkap oleh pihak Polresta Palangka Raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi Turut Terbantah sebanyak 1 (satu) kali saat di Polresta namun saat itu tidak ada Pengacara ;
- Bahwa untuk di Pengadilan Saksi tidak mengetahui apakah didampingi pengacara atau tidak ;
- Bahwa pada saat di Kejaksaan Saksi mendampingi, namun saat itu tidak ada pengacara ;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pencabutan surat kuasa sekitar bulan Juni 2023 dan yang meminta membuatkan adalah Turut Terbantah I ;
- Bahwa pada surat pencabutan surat kuasa tidak ada tanda tangan pengacara ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pembantah I dan Turut Terbantah III kalau uang sudah dibayarkan kepada pengacara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang telah dibayarkan;
- Bahwa Saksi membuat surat pencabutan kuasa sebanyak 2 (dua) lembar, yang 1 (satu) untuk Muhammad Alif Ramadhana;
- Bahwa Saksi tidak memberikan masukan dalam surat pencabutan kuasa tersebut ;
- Bahwa setelah surat kuasa pencabutan dibuat kemudian dimintakan tanda tangan kepada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Turut Terbantah I ada menandatangani BA di damping Penasihat Hukum secara Prodeo di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Terbantah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Turut Terbantah I kenapa Penasihat Hukumnya tidak datang;
- Bahwa Turut Terbantah I pernah cerita kepada Saksi kalau Turut Terbantah I pernah mau melakukan Penangguhan Penahanan tetapi tidak pernah di buatkan suratnya dan Turut Terbantah I cerita kalau pengacaranya tersebut tidak maksimal mengurusnya dalam perkaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Turut Terbantah adalah pemakai;
- Bahwa setelah ditanda tangani surat pencabutan tersebut, kemudian Saksi mengirimkan kepada Terbantah melewati JNT;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah sampai kepada Terbantah ;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat Terbantah dari Turut Terbantah I ;
- Bahwa Saksi kalau ke Lapas kadang pergi sendiri kadang dengan Sasan yaitu adik Saksi;

2. Kalam ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada keputusan Penasihat Hukum Turut Terbantah I;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Turut Terbantah I bercerita kepada Saksi sekitar bulan Mei atau Juni 2023 di Lapas ;
- Bahwa Saksi adalah warga Lapas dan Saksi satu kamar dengan Turut Terbantah I di Lapas;
- Bahwa Turut Terbantah terkena kasus Narkoba;
- Bahwa Turut Terbantah I cerita kepada Saksi kalau memiliki Penasihat Hukum dalam menangani perkara;
- Bahwa hubungan Turut Terbantah I dengan Penasihat Hukumnya kalau tidak cocok dari awal penyidik dan pelimpahan Penasihat Hukumnya tidak pernah mendampingi pada saat pelimpahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada keputusan Penasihat Hukum karena saksi duluan bebas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya Penasihat Hukum Turut Terbantah I;
- Bahwa didalam ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi kumpul dengan Turut Terbantah I selama 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa duluan Saksi yang menempati kamar di Lapas baru kemudian Turut Terbantah I datang;
- Bahwa Turut Terbantah I cerita kepada Saksi sekitar 1 sampai 2 Minggu setelah masuk;
- Bahwa Turut Terbantah setiap kali sidang selalu cerita keluhan kesahnya kepada Saksi;
- Bahwa Turut Terbantah I berkeluh kesah dengan Saksi tentang Penasihat Hukumnya, dimana Penasihat Hukumnya kurang perhatian dari tahap penyidikan sampai pelimpahan;
- Bahwa Saksi dihukum karena dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terbantah ;
- Bahwa menurut cerita Penasihat Hukumnya dari Banjarmasin;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Turut Terbantah I ditangkap;
- Bahwa menurut cerita Turut Terbantah I kalau Turut Terbantah I sebagai pengguna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penasihat Hukum ada mengajukan penangguhan Penahanan ataupun rehab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang diajukan Turut Terbantah I, II, dan III tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah IV tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pembantah, Terbantah, Turut Terbantah I, II, III telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, pada tanggal 21 Agustus 2024, sedangkan Turut Terbantah IV tidak mengajukan Kesimpulan, untuk selengkapya kesimpulan dianggap telah termuat dan menjadi kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan para pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim gugatan dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara perdata dilingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah, dengan sendirinya dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Pelawan dalam bantahan ini menjadi disebut Pembantah, penyebutan Terlawan menjadi disebut Terbantah, penyebutan Turut Terlawan menjadi Turut Terbantah, sehingga pemaknaan perubahan tersebut menjadi akan dituliskan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembatah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan atas surat bantahan Para Pembantah, pihak Terbantah telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat bantahan Para Pembantah tidak jelas, yang diajukan hanyalah mengulang perkara yang telah diputus dalam perkara a quo, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1345 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 memberikan kaidah hukum seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, apabila tidak gugatannya Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas surat bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Turut Terbantah I, II, III telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi, yang pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II merasa sangat dirugikan karena tindakan Terbantah yang tidak mencerminkan seorang Advokat yang Officium Nobile, sengaja mengabaikan kepentingan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II serta hanya mengejar uang semata, dan tindakannya yang menuduh Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II melakukan Wanprestasi dan menggugat Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II dalam Perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni 2023 seharusnya Terbantah lah yang melakukan Wanprestasi karena tidak menjalankan Tanggung Jawabnya sebagai Kuasa dari Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diatur pada bagian ke empat Penindakan yaitu pada Pasal 6, yang berbunyi "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: (a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III (Cintamia Telaseh Binti Dosing Htingkes), dan 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III, dan tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah semula Penggugat, maka dalil Terbantah semula Penggugat ini haruslah ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas eksepsi dari Terbantah tersebut, pihak Para Pembantah telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya yang

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Terbantah, yang dalam Surat Jawabannya yang menyebutkan, sebagai berikut : Bahwa Terbantah sejak menandatangani surat kuasa dengan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tidak pernah melakukan kewajibannya yaitu tidak melakukan pendampingan Para Pemberi Kuasa pada saat Para Pemberi Kuasa diperiksa di BAP di penyidik, sebagaimana yang Terbantah semula Penggugat cantumkan didalam Surat Kuasa Khususnya Pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama pemberi kuasa Muhammad Alif Ramadhana Bin Syuhada Syuaib dan Surat Kuasa khusus pidana tertanggal 15 Februari 2023 atas nama Anton Riady Bin Riduansyah, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan pemberi kuasa secara penuh memberikan bantuan hukum/mendampingi pemberi kuasa baik sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam dugaan kuat telah melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat(1), Jo Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Satresnarkoba Polresta Palangkaraya Polda Kalimantan Tengah, di Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan di Pengadilan Negeri Palangkaraya.;
- Bahwa dalam menanggapi dalil Eksepsi ini perlu Para Pembantah sampaikan kalau Terbantah tidak mentelaah syarat-syarat gugatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan Pasal 8 Ayat (3) Rv Yang mana pada pokoknya harus memuat :

- a. Identitas Para Pihak;
- b. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita;
- c. Petitum atau Tuntutan;

yang mana didalam Gugatan sudah sangat jelas adanya Syarat-syarat yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah, Turut Terbantah I, II,III dan tanggapan Para Pembantah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama mengenai dalam surat bantahan Para Pembantah tidak jelas, yang diajukan hanyalah mengulang perkara yang telah diputus dalam perkara a quo, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1345 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 memberikan kaidah hukum seseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, apabila tidak gugatannya Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi dari Terbantah tersebut, yaitu dalam surat bantahan Para Pembantah tidak jelas, yang diajukan hanyalah mengulang perkara yang telah diputus dalam perkara a quo. Setelah dicermati dengan keseluruhan jawaban Terbantah yang dimaksud perkara a quo adalah perkara gugatan sederhana nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk dan telah diputus pada tanggal 18 Agustus 2023, kemudian diajukan keberatan dan telah diputus dalam perkara keberatan gugatan sederhana nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 14 September 2023. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara sehingga harus diputus bersama dengan pembuktian pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang kedua mengenai bahwa Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II merasa sangat dirugikan karena tindakan Terbantah yang tidak mencerminkan seorang Advokat yang Officium Nobile, sengaja mengabaikan kepentingan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II serta hanya mengejar uang semata, dan tindakannya yang menuduh Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II melakukan Wanprestasi dan menggugat Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II dalam Perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk tanggal 23 Juni 2023 seharusnya Terbantah lah yang melakukan Wanprestasi karena tidak menjalankan Tanggung Jawabnya sebagai Kuasa dari Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah diatur pada bagian ke empat Penindakan yaitu pada Pasal 6, yang berbunyi "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: (a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus diputus bersama dengan pembuktian pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III (Cintamia Telaseh Binti Doging Htingkes), dan 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III, dan tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah semula Penggugat, maka dalil Terbantah semula Penggugat ini haruslah ditolak secara keseluruhan;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut pada prinsipnya eksepsi adalah tangkisan atau bantahan diluar pokok perkara dan tangkisan yang menyangkut syarat atau formalitas suatu gugatan yang diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat dalam perkara perdata gugatan. Dan eksepsi tersebut ditujukan atas gugatan Penggugat. Dengan mendasari ketentuan eksepsi tersebut maka seharusnya Turut Terbantah I, II, III dalam perkara mengajukan eksepsi atau keberatan kepada pihak Para Pembantah, namun dalam eksepsi diatas justru oleh Turut Terbantah I, II, III ditujukan kepada dalil Terbantah dengan demikian keberatan atau eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Terbantah, dan eksepsi Turut Terbantah I, II, III dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maksud dan tujuan dalam surat bantahan Para Pembantah a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo. Dalam surat bantahannya Para Pembantah telah mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, tanggal 23 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Terbantah tidak pernah menggugat secara hukum Pembantah Eksekusi II, yang mana didalam Permohonan Eksekusinya Terbantah justru mau menyita asset tidak bergerak miliknya Pembantah Eksekusi II yaitu rumah pribadi Pembantah Eksekusi II, yaitu 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Selatan. Untung saja yang dimohonkan sita ini keliru menyebutkan Provinsi nya Provinsi Kalimantan Selatan, padahal alamat tersebut yang benar berada di Provinsi Kalimantan Tengah, harusnya (Gugatan ini Error In Persona), Hakim sangat keliru dan kurang jeli serta tidak teliti didalam membuat pertimbangan hukumnya, maka seharusnya Pertimbangan hukum seperti ini di tolak. Disamping itu juga Terbantah mau menyita 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak dll Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah. Halmana semua

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



asset ini bukan milik Tergugat/Pemohon Keberatan, dan semua Asset ini tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat/Pemohon Keberatan sekarang Pembantah Eksekusi I;

- Bahwa oleh dan karena itu Para Pembantah Eksekusi dan Para Turut Terbantah Eksekusi, telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi (Aanmaning) atas objek sitaan dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Halmana asset-asset atau barang yang akan disita bukan milik Tergugat/Pembantah Eksekusi I, yang benar adalah milik Pembantah Eksekusi II dan milik Turut Terbantah III. Maka untuk itu berhak dan mempunyai dasar hukum Pembantah II, Turut Terbantah III mempertahankan hak-haknya yaitu dengan mengajukan upaya hukum perlawanan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,, sebagai berikut; "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak". Sangat jelas sekali dasar hukum Para Pihak dalam hal ini mengajukan keberatan terhadap Eksekusi (Aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya;

- Bahwa disamping itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.";

- Bahwa oleh dan karena itu Pembantah Eksekusi dan Para Turut Terbantah telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.. Halmana Asset-Asset atau barang yang akan disita oleh Pemohon bukan lah milik Tergugat/Pembantah Eksekusi I;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbantah I,II, III sebagaimana dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III (Cintamia Telasih Binti Dosing Htingkes), dan 1 (satu) unit rumah terletak dll Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terbantah III semula Turut Termohon III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh berupa P-22, dan TT-35 tentang Kendaraan Roda Empat jenis KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, yang diakui adalah milik Turut Terbantah III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara;
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
- c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
- d. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya;
- e. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

1. Putusan *declaratoir* yaitu putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja, tidak perlu dieksekusi ;
2. Putusan *constitutief* yaitu putusan yang menciptakan atau menghapus kan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan ;
3. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang berisi penghukuman. Pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan untuk

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



melakukan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 RBg sampai dengan Pasal 224 RBg ;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanyalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa Eksekusi seringkali disebut sebagai “Menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan bermakna melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum jika Termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela, terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata, terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi, yaitu:

- a. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang;
- b. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan;
- c. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak (eksekusi riil) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan eksekusi

Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 RBg menyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan sukarela, maka pihak yang menang memasukkan permohonan, baik



dengan lisan maupun dengan surat ;

b. *Aanmaning*

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau *aanmaning*. *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (1) RBg untuk menjalankan putusan itu. Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan supaya ia memenuhi putusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua yang selama-lamanya delapan hari;

c. Permohonan sita eksekusi

Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 208 RBg. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Penetapan eksekusi

Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi ;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



e. Lelang

Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi adalah “Tidak menunda eksekusi”. Akan tetapi “Eksekusi dapat ditunda”, jika Ketua Pengadilan Negeri yang melakukan penelitian yang bersifat “non litigasi” menemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” untuk menunda eksekusi. Hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud disimpulkan oleh M. Yahya Harahap, SH, yaitu :

- a. Terhadap perlawanan pihak ketiga dengan dasar : Hak milik.
- b. Terhadap perlawanan pihak Tereksekusi, dengan dasar : putusan telah dipenuhi seluruhnya, atau grose akta (pengakuan hutang, hipotik) telah dilunasi seluruhnya”.

Dalam sengketa pembayaran sejumlah uang (hutang piutang dan/atau tuntutan ganti kerugian) wajib dilakukan tindakan hukum peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik si debitur dalam tahap persidangan. Dan apabila dalam tahap pemeriksaan perkara belum diletakkan Sita Jaminan, maka setelah perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap, wajib dilakukan Peletakan Sita Eksekusi terhadap harta milik Tergugat/Termohon Eksekusi untuk selanjutnya dilakukan Lelang Eksekusi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dari proses jawab-jawab dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Perlawanan terhadap eksekusi ini didasari adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 18 Agustus 2023, dan putusan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk tanggal 14 September 2023 (vide bukti T-1,T-2). Selanjutnya pihak Terbantah sebagai Pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan eksekusi dan permohonan sita eksekusi terhadap harta pihak yang dikalahkan yaitu 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak dll Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Para Pembantah dalam surat bantahannya, telah mendalilkan bahwa yaitu 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Pembantah II, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak dll Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Turut Terbantah III. Kemudian juga dalam dalilnya Para Pembantah mendalilkan Pembantah Eksekusi dan Para Turut Terbantah telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara perdata dikenal dengan adanya perlawanan pihak ketiga atau perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi terhadap barang yang dilakukan sita eksekusi (vide Pasal 225 RBg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Pembantah II telah mengajukan perlawanan eksekusi dan perlawanan sita eksekusi dengan alasan karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam perkara nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plk. Dan terhadap obyek sita eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi/Terbantah berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Piranha III No. 11 RT 01 RW 16 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah adalah milik Pembantah II. Dengan demikian maka Pembantah II dengan kedudukannya mendudukkan sebagai pihak yang mengajukan perlawanan eksekusi atau perlawanan sita eksekusi, dalam perkara a quo sebagai Pembantah II adalah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukuam acara perdata. Sedangkan Turut Terbantah III yang merasa sebagai pemilik hak atas 1

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Nopol KH 1577 TR, 1 (satu) unit mobil KIA Sonet Nopol DA 1797 JR, 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Manyar I RT 05 RW 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah dimohonkan sita eksekusi oleh Terbantah adalah merupakan pihak ketiga atau pihak tereksekusi yang oleh Para Pembantah diposisikan sebagai Turut Terbantah III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pembantah dalam surat bantahannya yaitu bahwa oleh karena itu Para Pembantah Eksekusi dan Para Turut Terbantah Eksekusi, telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi (Aanmaning) atas objek sitaan dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk, Tanggal 23 Juni 2023 dan Perkara Gugatan Termohon Keberatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk pada Tanggal 18 Agustus 2023, pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Halmana asset-asset atau barang yang akan disita bukan milik Tergugat/Pembantah Eksekusi I, yang benar adalah milik Pembantah Eksekusi II dan milik Turut Terbantah III. Maka untuk itu yang berhak dan mempunyai dasar hukum Pembantah II, Turut Terbantah III mempertahankan hak-haknya yaitu dengan mengajukan upaya hukum perlawanan ini. Selanjutnya Turut Terbantah I,II, III dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Para Pembantah, dan dengan mendasarkan dari dalil Para Pembantah, oleh karena Pembantah Eksekusi dan Para Turut Terbantah telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan dalam perkara nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN.Plk. Maka dengan uraian dalil Para Pembantah tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 225 RBg yang mengatur adanya perlawanan pihak ketiga atau perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seharusnya kedudukan Turut Terbantah I,II, III dalam perkara a quo sama dengan kedudukan dengan Para Pembantah sehingga Turut Terbantah I, II, III juga sebagai Pembantah eksekusi atau pihak yang mengajukan perlawanan eksekusi dalam perkara a quo, maka karena dalam surat bantahan Para Pembantah dengan mendudukan sebagai pihak Turut Terbantah, Majelis Hakim berpendapat surat bantahan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga surat bantahan mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat bantahan Para Pembantah tidak memenuhi syarat formil maka surat bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat bantahan Para Pembantah

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti baik yang di ajukan Para Pembantah, Terbantah, Turut Terbantah I,II,III dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap surat bantahan Para Pembantah, pihak Terbantah telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dan oleh karena itu untuk selanjutnya Terbantah dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pembantah I dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi, dan Pembantah II dalam konvensi disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi, secara mutatis mutandis adalah merupakan pertimbangan hukum pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hal-hal yang terdapat dalam gugatan Rekonvensi adalah sangat terkait erat dengan hal-hal yang terdapat dalam surat bantahan Konvensi, dan oleh karena surat bantahan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena surat bantahan Para Pembantah dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembantah dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, Pasal 207 RBg, Pasal 208 RBg, Pasal 214 RBg, Pasal 224 RBg, Pasal 225 RBg, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I, II, III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan surat bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Rekonvensi

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan
Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para
Pembantah Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp304.000,000 (tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,
oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati,
S.H.,M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut, Taty, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para
Pembantah/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbantah/Penggugat
Rekonvensi, Kuasa Turut Terbantah I, II, III, dan Kuasa Turut Terbantah IV,
secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2024/PN PIK



Perincian biaya :

• Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
• Biaya PNBP	: Rp. 90.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp. 144.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 0.000,00
• <u>Sita</u>	: Rp. 0.000,00
Jumlah	: Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);